

## Peran Strategis Peradilan Syariah Aceh Dalam Penegakan dan Penguatan Hukum Islam

Yuli Agita Sari<sup>1</sup>, Iccha Pawesti Binardo<sup>2</sup>, Ridho Dwi Suranto<sup>3</sup>, Muhammad Rozaan Annaafi<sup>4</sup>, Rachmatullaili Zulaikhah Suyuti<sup>5</sup>, Nabila Aprilia Nur Azizah<sup>6</sup>, Muhammad Keizafa Yusuf Agachi<sup>7</sup>, Abdullah Tri Wahyudi<sup>8</sup>, Marshal Ruhul Muhammad<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [yuliagitasari30@gmail.com](mailto:yuliagitasari30@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [icchabinardo85@gmail.com](mailto:icchabinardo85@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [ridhodwisuranto21@gmail.com](mailto:ridhodwisuranto21@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [muhammadrozaan22@gmail.com](mailto:muhammadrozaan22@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [Rahmadzul6@gmail.com](mailto:Rahmadzul6@gmail.com)

<sup>6</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [aprilianabila110406@gmail.com](mailto:aprilianabila110406@gmail.com)

<sup>7</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [muhammadkeizafaagachi@gmail.com](mailto:muhammadkeizafaagachi@gmail.com)

<sup>8</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [abdullah\\_tw@staff.uinsaid.ac.id](mailto:abdullah_tw@staff.uinsaid.ac.id)

<sup>9</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan [marshalruhul7@gmail.com](mailto:marshalruhul7@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

#### Kata Kunci:

Peradilan Syariah, Aceh, Hukum Islam, Hukum Masyarakat, Sosial

#### Keywords:

Sharia Courts, Aceh, Islamic Law, Community Law, Social

### ABSTRAK

Peradilan Syariah Aceh memainkan peran strategis dalam penegakan dan penguatan hukum Islam di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, yang sangat terkenal dalam penerapan hukum Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai alat hukum untuk menyelesaikan masalah keluarga, muamalah, dan jinayah. Peradilan Syariah Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga ketertiban social. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, harmonisasi aturan dengan hukum nasional, dan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam adalah beberapa tantangan yang masih harus dia atasi saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, agar Peradilan Syariah Aceh dapat beroperasi secara efektif, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini telah berkembang menjadi komponen penting dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.

### ABSTRACT

The Aceh Sharia Court plays a strategic role in enforcing and strengthening Islamic law in Indonesia, particularly in Aceh, which is widely known for the implementation of Islamic law. This institution functions as a legal instrument to resolve matters related to family law, muamalah, and jinayah. The Aceh Sharia Court not only serves as a judicial institution, but also helps to increase public legal awareness and maintain social order. However, in carrying out its duties, it still faces several challenges, such as limited human resources, the harmonization of regulations with national law, and public understanding of Islamic law. Therefore, institutional strengthening, improvement in the quality of legal officers, and public support are needed so that the Aceh Sharia Court can operate effectively. Thus, this institution has become an important component in the development of Islamic law in Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

*Corresponding Author:*

Name: Yuli Agita Sari

Institution: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: [yuliagitasari30@gmail.com](mailto:yuliagitasari30@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam di Aceh bukan sekadar peninggalan Sejarah melainkan alat penting untuk penegakan syariah di tengah dinamika negara modern Indonesia. Peradilan Syariah Aceh adalah lembaga penting dalam penerapan hukum jinayat, muamalah, dan keluarga. Secara kontekstual karena merupakan satu-satunya provinsi yang diberi kewenangan khusus berdasarkan Pasal 211 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan keberadaannya, ia memperkuat identitas keislaman Aceh dan berfungsi sebagai model hibrida antara fiqh siyasah dan klasik yang mampu menangani tantangan modern seperti globalisasi dan digitalisasi. Peran strategis Peradilan Syariah Aceh terletak pada kemampuannya menegakkan hukum Islam secara adil, efektif, dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam ribuan putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah sejak MoU Helsinki 2005. Di era pasca-konflik GAM, institusi ini berfungsi sebagai stabilisator sosial, mencegah konflik horizontal melalui mediasi berbasis syariah dan penguatan norma moral umat. Namun, tantangan seperti harmonisasi dengan hukum nasional, kapasitas hakim, serta isu gender menuntut penguatan lebih lanjut agar peradilan ini tidak hanya menegakkan, tetapi juga merevitalisasi Hukum Islam sebagai kekuatan transformatif.

Peradilan Syariah Aceh memperoleh legitimasi yuridis melalui serangkaian regulasi yang menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional sekaligus sebagai instrumen pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kewenangan tersebut mencakup penyelesaian perkara keluarga, ekonomi syariah, hingga perkara jinayat yang diatur dalam berbagai qanun daerah. Dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif yang memutus perkara, tetapi juga sebagai sarana pembinaan hukum dan sosial yang berorientasi pada terciptanya ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Melalui mekanisme peradilan yang berbasis nilai-nilai Islam, lembaga ini berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, dan tuntutan perkembangan sosial yang terus berubah.

Di sisi lain, efektivitas Peradilan Syariah Aceh dalam memperkuat hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utamanya. Modernisasi administrasi peradilan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang. Dengan demikian, Peradilan Syariah Aceh dapat terus memainkan peran strategis sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Artikel ini menguraikan peran strategis Peradilan Syariah Aceh dalam penegakkan dan penguatan Hukum Islam, dengan menganalisis fondasi hukumnya, mekanisme operasionalnya,

dampak sosialnya, serta rekomendasi ke depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi optimalisasi peran peradilan tersebut dalam membangun masyarakat madani berbasis syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus normatif-empiris, yang menggabungkan analisis dokumen hukum (normatif) untuk mengungkap peran strategis Peradilan Syariah Aceh. Pendekatan ini dipilih karena sifat topik yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap interaksi antara teks syariah, regulasi nasional, dan praktik peradilan di konteks lokal Aceh. Data dianalisis menggunakan model analisis konten kualitatif Miles dan Huberman (1994), mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi tematik terhadap peran strategis peradilan, seperti penguatan hukum jinayat dalam pencegahan konflik sosial. Etika penelitian dijaga dengan informed consent dan anonimitas informan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan dan Dasar Pengadilan Syariah Aceh

Pengadilan Syariah Aceh, juga dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah, memiliki posisi khusus dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Organisasi ini termasuk dalam wilayah Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung, tetapi memiliki otoritas yang lebih luas karena keunikan daerah Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh berfungsi sebagai peradilan khusus yang melakukan fungsi peradilan agama sekaligus memiliki kewenangan tertentu di bidang pidana Islam. Dengan demikian, jika peradilan agama di daerah lain biasanya menangani masalah perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berwenang memeriksa dan memutus perkara jinayat (pidana syariah). (Putera & Junaidi, 2026)

Dasar hukum keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang mengakui keistimewaan Aceh dalam kehidupan beragama, adat, dan pendidikan. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberi ruang lebih luas bagi pelaksanaan syariat Islam. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Selain itu, pembentukannya juga diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh. (Putera & Junaidi, 2026)

Dalam perkembangannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi wujud integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam melalui model kelembagaan yang bersifat khusus. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan konstitusional terhadap kekhasan Aceh, sekaligus tetap menempatkannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pidana & P-issn, 2022)

### 3.2 Kewenangan Peradilan Syariah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki kewenangan yang bersifat khusus dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah

berwenang “memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu’amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. (Sarong et al., 2021)

Dalam bidang ahwal al-syakhsiyah, masalah seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, dan wakaf termasuk dalam kategori kewenangan. Dalam bidang mu’amalah, Mahkamah Syar’iyah berwenang menangani sengketa terkait transaksi ekonomi syariah seperti jual beli, utang-piutang, bagi hasil, gadai, dan perjanjian syariah lainnya. Sementara itu, bidang jinayah memiliki otoritas yang paling spesifik, yaitu menangani kasus pidana Islam yang diatur oleh Undang-Undang Aceh. (Sulubara, 2023)

Menurut Hamid Sarong dkk., kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh lebih luas dibandingkan Peradilan Agama di daerah lain, karena selain menjalankan kewenangan Peradilan Agama, lembaga ini juga menerima sebagian kewenangan Peradilan Umum, khususnya dalam perkara jinayah. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan bentuk peradilan khusus yang lahir dari status otonomi Aceh.

Selain itu, Mahkamah Syar’iyah juga menjalankan fungsi peradilan berjenjang, yaitu tingkat pertama di kabupaten/kota, tingkat banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan struktur tersebut, Mahkamah Syar’iyah tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, meskipun memiliki karakteristik kewenangan yang berbeda.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Syar’iyah Aceh mencerminkan perpaduan antara hukum nasional dan hukum Islam. Keberadaannya tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum masyarakat Muslim di Aceh, tetapi juga menjadi instrumen penegakan syariat Islam secara konstitusional.

### 3.3 Peran Strategis Dalam Penegakan Dan Penguatan Hukum Islam di Aceh

Penegakan dan penguatan hukum Islam di Provinsi Aceh memegang posisi yang sangat strategis dan multidimensional yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan identitas dan rekonsiliasi politik antara Aceh dan Pemerintah Pusat, di mana pemberian otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi titik balik yuridis yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengimplementasikan Syariat Islam secara kaffah melalui instrumen hukum formal yang disebut Qanun (Husni, 2021: 45). Strategisnya peran ini terlihat dari bagaimana Pemerintah Aceh mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur birokrasi melalui Dinas Syariat Islam, yang bertindak sebagai motor penggerak utama dalam merancang peta jalan penguatan hukum Islam, melakukan kaderisasi dai, hingga menyusun strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman guna memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai kumpulan sanksi, melainkan sebagai gaya hidup yang membawa kemaslahatan publik (Marzuki, 2022: 112). Kekuatan yudisial dalam konteks ini diperankan secara eksklusif oleh Mahkamah Syar’iyah yang merupakan transformasi dari Pengadilan Agama dengan perluasan kewenangan yang sangat luas, mencakup ranah *ahwal al-shakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), hingga *jinayah* (hukum pidana Islam), sehingga menjadikan Aceh sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki sistem peradilan dua pintu yang terintegrasi secara harmonis dengan sistem hukum nasional (Syarifuddin, 2020: 88). Selain itu, peran operasional di lapangan diperankan secara krusial oleh Wilayatul Hisbah yang berfungsi sebagai pengawas moral publik untuk melakukan pencegahan

terhadap kemungkarannya serta memberikan edukasi langsung di tengah masyarakat, yang mana kehadiran mereka di ruang publik menjadi simbol konkret dari kehadiran negara dalam menjaga moralitas sosial dan ketaatan warga terhadap kesepakatan hukum syariat (Anwar, 2023: 34). Tidak kalah pentingnya, peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memberikan lapisan legitimasi sosiologis dan teologis yang sangat kuat, di mana kedudukan ulama sebagai mitra sejajar eksekutif memastikan bahwa setiap Qanun yang dilahirkan dan setiap kebijakan pembangunan yang diambil telah melalui uji kesahihan hukum Islam, sehingga mampu menciptakan stabilitas hukum yang didukung penuh oleh akar rumput dan meminimalisir potensi konflik antara hukum positif dan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat (Fauzi, 2019: 156). Penguatan hukum Islam ini juga mencakup dimensi ekonomi strategis melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta penguatan Lembaga Keuangan Syariah yang diatur dalam Qanun LKS, yang bertujuan untuk mentransformasi struktur ekonomi masyarakat Aceh menuju sistem yang lebih adil dan bebas riba, menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum Islam di Aceh sangat luas mencakup aspek kesejahteraan sosial (Zulkarnain, 2024: 72). Secara keseluruhan, sinergi antara lembaga legislatif yang memproduksi hukum, lembaga yudikatif yang menegakkan keadilan, lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi pengawasan, serta lembaga ulama yang memberikan bimbingan spiritual, membentuk sebuah ekosistem hukum yang tangguh dalam menghadapi tantangan modernitas sekaligus memperkuat martabat Aceh sebagai Serambi Mekkah yang memiliki kedaulatan hukum yang unik dan diakui secara internasional (Abdurrahman, 2025: 104). Dengan demikian, penegakan hukum Islam di Aceh bukan sekadar penerapan sanksi fisik, melainkan sebuah upaya sistematis untuk merekonstruksi tatanan peradaban masyarakat yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan integritas moral yang bersumber dari wahyu ilahi yang diinternalisasikan dalam hukum negara (Hamid, 2023: 215).

#### 4. KESIMPULAN

Peradilan Syariah Aceh adalah lembaga peradilan unik di sistem hukum Indonesia karena secara formal mengintegrasikan hukum nasional dengan hukum Islam. Mereka memiliki kewenangan dalam bidang keluarga (ahwal al-syakhsiyah), muamalah, hingga pidana Islam (jinayah). Selain menunjukkan pengakuan negara terhadap otonomi khusus Aceh, keberadaannya juga merupakan alat penting untuk melaksanakan syariat Islam, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peradilan ini membantu membangun sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Islam, didukung oleh kerja sama antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan ulama. Namun demikian, keberhasilannya masih terhambat oleh masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan hukum nasional, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan perkembangan zaman, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat, dan edukasi berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Pidana, J. H., & P-issn, P. H. (2022). No Title. 11(1), 135–147. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874>
- Putera, M. R., & Junaidi, M. (2026). Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman. 3(November 2025).
- Sarong, H., Abbas, S., & Syihab, M. A. (2021). Kewenangan mahkamah syar'iyah dalam wilayah otonomi aceh. 10(1), 37–77.
- Sulubara, S. M. (2023). Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh. 1(3).

Syarifuddin. (2020). Hukum Formil Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Kencana.